

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS YANG MENCANTUMKAN PIHAK  
PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Kenotariatan (M.Kn)**

**Disusun Oleh :**

**Nama : IHSANDRI THORBI**

**Nim : 02022681822016**

**Dosen Pembimbing Tesis**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. ( pembimbing utama )**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. ( pembimbing kedua )**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2022**

**TESIS**

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS YANG MENCANTUMKAN PIHAK  
PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)**

Oleh:


**IHSANDRI THORBI**

02022681822016

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 29 Juli 2022**

Menyetujui,

**Pembimbing I**


  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP**

Mengetahui,

**Ketua Prodi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama          | : Ihsandri Thorbi                                                             |
| Nim           | : 02022681822016                                                              |
| Alamat        | : Jl. Kerinci Vina Asri II Blok A No 04 RT.004/RW.006<br>Prabumulih           |
| Asal Instansi | : Program Studi Magister Kenotariatan<br>Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya |

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2022

Saya yang membuat pernyataan



Ihsandri Thorbi  
02022681822016

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:


**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS YANG MENCANTUMKAN PIHAK  
PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)**

Diajukan Oleh:  
**IHSANDRI THORBI**  
02022681822016


Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)  
Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I


  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II

  
H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program  
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang  
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS**

**JUDUL TESIS**

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN  
PERSEROAN TERBATAS YANG MENCANTUMKAN PIHAK  
PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)**

**Diajukan Oleh:**

**Nama : Ihsandri Thorbi**

**Nim : 02022681822016**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan  
Lulus Pada Hari Jumat, Tanggal 29 Juli 2022 Serta Telah Diperbaiki  
Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**1. Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**

(  )

**2. Sekretaris : H. Agus Trisaka S.H., M.Kn., BKP**

(  )

**3. Anggota : 1. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL**

(  )

**2. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H**

( )

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENCANTUMKAN PIHAK PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)**” Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan Tesis ini tentu tidak mungkin tersusun dan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, kritik dan saran, serta pengetahuan yang telah diberikan terutama kepada orang-orang yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi Penulis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yaitu kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
- 2) Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 3) Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

- 4) Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 5) Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6) Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik;
- 7) Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang sudah sabar membimbing penulis dan membantu penulis dalam penulisan tesis ini;
- 8) Bapak H. Agus Trisaka, S.H, M.Kn, BKP, selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis yang sudah sangat sabar membimbing penulis dan membantu penulis didalam penyelesaian tesis;
- 9) Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberi ilmu dan saran dalam penulisan tesis ini;
- 10) Segenap Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran selama perkuliahan;
- 11) Kedua orang tua Penulis, yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, ilmu pengetahuan dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;

- 12) Segenap staff Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan;
- 13) Teman-teman seperjuangan mahasiswa program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan semangat didalam menyelesaikan tesis ini.
- 14) Para sahabat-sahabat karib penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhir penelitian menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik dan dukungan yang membangun, senantiasa peneliti terima. Akhir kata penelitian berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Magister kenotariatan dan organisasi.

Palembang, Juli 2022  
Penulis,



Ihsandri Thorbi



## **PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*

**QS AL-BAQARAH 216**

**Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

- *Kedua Orang Tua Tercinta*
- *Keluarga Besar Tercinta*
- *Teman-Teman Seperjuanganku*
- *Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG MENCANTUMKAN PIHAK PEMILIK MANFAAT (*BENEFICIAL OWNER*)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, Juli 2022



Ihsandri Thorbi

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); Sehingga permasalahan yang di angkat adalah mekanisme dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat oleh Notaris; Kendala Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat. Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat; penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus; jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier; dikumpulkan dengan cara analisis kualitatif dan menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif; hasil penelitian ini adalah Notaris dapat meminta dokumen pendukung lainnya dari pihak yang berwenang. Lalu dimulai dengan pembuatan akta pendirian, permohonan pengesahan akta pendirian, proses pendaftaran dan/atau pengesahan dan pengurusan ijin-ijin yang berkaitan dengan pelaksanaan maupun perubahan kegiatan usaha Korporasi yang kesemuanya dilakukan secara elektronik melalui AHU Online; Para pihak yang berkepentingan untuk pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat tidak secara sukarela mau memberikan informasi dan kesediaan untuk mengisi formulir atau blanko sehubungan dengan pembuatan akta korporasi yang dimaksud; Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Atau dapatberlandaskan sesuai dengan ketentuan undang -undang yang sedang berlaku pada saat itu. Direkomendasikan kepada Notaris hendaknya harus lebih berhati-hati dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat agar tidak ada terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat. Perusahaan dan Masyarakat hendaknya secara sadar memahami peraturan yang berkaitan dengan perusahaan yang di dirikannya, agar mengetahui tujuan dari pengisian data pemilik manfaat.

**Kata kunci : Akta; Notaris ; Perseroan Terbatas ; Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP. 19621025198702002

**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP. 19621025198702002

## ABSTRACT


This study discusses the role of the Notary in Making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company which includes the Beneficial Owner; So that the problem raised is the mechanism in making the deed of establishment of a limited liability company which includes the beneficial owner by a Notary; Obstacles Notary in making the deed of establishment of a limited liability company which includes the beneficial owner. Legal Protection for Notaries in making the deed of establishment of a limited liability company which includes the beneficial owner; this research includes normative research with a statutory approach, conceptual approach and case approach; types and legal materials obtained from primary, secondary and tertiary legal materials; collected by means of qualitative analysis and using deductive inference techniques; The result of this research is that Notaries can request other supporting documents from the authorities. Then it starts with the making of the deed of establishment, the application for the legalization of the deed of establishment, the registration process and/or ratification and management of permits related to the implementation or changes to the business activities of the Corporation, all of which are done electronically through AHU Online; The parties who are interested in making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company that include the beneficial owner do not voluntarily provide information and are willing to fill out forms or forms in connection with the preparation of the said corporate deed; Legal Protection for Notaries in Making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company that Lists Beneficiary Parties is the Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations, Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017 concerning the Application of the Principle of Recognizing Service Users for Notaries. Or it can be based on the provisions of the law in force at that time. It is recommended that notaries should be more careful in making the deed of establishment of a limited liability company that includes the beneficial owner so that there are no errors or mistakes in making the deed of establishment of a limited liability company that includes the beneficial owner. Companies and communities should consciously understand the regulations relating to the companies they founded, in order to know the purpose of filling in the beneficial owner data.

**Keywords: Beneficial Owner; Deed; Limited Liability Company; Notary**


**Dosen Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP. 19621025198702002

**Dosen Pembimbing II**

  
**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

  
**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum**  
NIP. 19621025198702002

## DAFTAR ISI

|                                                        | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                             | <b>i</b>       |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS</b> .....                  | <b>ii</b>      |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....     | <b>iii</b>     |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....                 | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....                       | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....                | <b>vi</b>      |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....                       | <b>vii</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                            | <b>viii</b>    |
| <b>ABSTRAK (INDONESIA)</b> .....                       | <b>ix</b>      |
| <b>ABSTRACT (INGGRIS)</b> .....                        | <b>x</b>       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                | <b>xi</b>      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                               |                |
| A. Latar Belakang .....                                | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....                               | 9              |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                 | 9              |
| 1. Tujuan Penelitian .....                             | 9              |
| 2. Manfaat Penelitian .....                            | 10             |
| D. Kerangka Teori .....                                | 11             |
| 1. Teori Kepastian Hukum .....                         | 12             |
| 2. Teori Penegakan Hukum .....                         | 14             |
| 3. Teori Perlindungan Hukum .....                      | 17             |
| E. Metode Penelitian .....                             | 20             |
| 1. Jenis Penelitian .....                              | 20             |
| 2. Pendekatan Penelitian .....                         | 21             |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....                  | 22             |
| 4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..... | 24             |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....                   | 25             |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....                   | 25             |
| <b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b>                          |                |
| A. Tinjauan Umum Tentang Notaris                       |                |
| 1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....                   | 27             |
| 2. Kewenangan Notaris .....                            | 31             |
| 3. Kewajiban dan Larangan Notaris .....                | 36             |
| B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaril                  |                |
| 1. Pengertian dan Jenis Akta Notaril .....             | 37             |

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Bentuk Akta Notaril .....                                                                                            | 42 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas                                                                             |    |
| 1. Pengertian Perseroan Terbatas .....                                                                                  | 47 |
| 2. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum.....                                                                         | 48 |
| 3. Organ Perseroan Terbatas.....                                                                                        | 50 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Pemilik Manfaat                                                                                |    |
| 1. Pengertian Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership).....                                                               | 56 |
| 2. Beneficial Ownership di Indonesia .....                                                                              | 59 |
| <b>BAB III PEMBAHASAN</b>                                                                                               |    |
| A. Mekanisme Dalam Pembuatan Akta Pendirian Peseroan<br>Terbatas Yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat ....           | 68 |
| B. Kendala Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian<br>Perseroan Terbatas Yang Mencatumkan Pihak<br>Pemilik Manfaat ..... | 77 |
| C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan<br>Akta Korporasi Yang Mencatumkan Pihak<br>Pemilik Manfaat .....    | 83 |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                                   |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                     | 90 |
| B. Rekomendasi .....                                                                                                    | 92 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memasuki perekonomian global, laju perkembangan aktivitas di bidang perekonomian nasional mengalami perubahan yang sangat pesat dan tajam, termasuk pengaruhnya di bidang hukum.<sup>1</sup> Perubahan ekonomi dan hukum jelas tergambar banyak dalam kegiatan ekonomi antara lain kegiatan transaksi jual beli, kontrak kerja, pendirian perusahaan, sewa menyewa, ekspor impor, dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Agar tercipta suasana kegiatan ekonomi yang kondusif dengan persaingan yang sehat, pemerintah harus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai di berbagai bidang seperti teknologi, transportasi, pelabuhan, bandara, perbankan, keamanan, perlindungan hukum, penegakan hukum, pemberlakuan hukum, jaminan kepastian hukum, dan sumber daya manusia di bidang hukum agar dapat menarik investor asing maupun modal asing ke negara kita.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan ekonomi, maka keberadaan Notaris sangat diperlukan sebagai lembaga yang menjalankan sebahagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan

---

<sup>1</sup> Adi Sulistiyono and Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima* (Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, 2009), hal. 3.

<sup>2</sup> Sugiharsono, *Mengenal Ekonomi Dasar* (Surabaya: Indie Book Corner, 2013), hal. 10.

<sup>3</sup> Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015), hal. 2.

dengan kewenangannya untuk melayani masyarakat atas kebutuhan pembuktian tertulis yang tertuang dalam bentuk akta otentik.<sup>4</sup> Pengaturan mengenai jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pengertian Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UUJN yang merumuskan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik”.

Kewenangan Notaris membuat akta autentik di atas dipertegas dalam ketentuan mengenai bentuk-bentuk kewenangan umum Notaris khususnya dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang selengkapnya merumuskan :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau

---

<sup>4</sup> Andi Prajitno, hal.3.



yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan di atas, Notaris berwenang pula dalam membuat akta autentik berbentuk akta pendirian korporasi (perusahaan) berbadan hukum. Salah satunya, sebagai contoh, adalah membuat akta pendirian Perseroan Terbatas, sebagaimana didapati dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merumuskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Notaris membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN. Akta yang dapat dibuat oleh Notaris bervariasi dan selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Akta yang dibuat oleh Notaris dibagi lagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Akta Pejabat dan Akta Partai. Akta Pejabat berarti akta dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dialami dan disaksikan oleh Notaris sebagai Pejabat Umum. Misalnya seperti

Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dari suatu Rapat Umum Pemegang Saham di Perseroan Terbatas. Sedangkan Akta Partai adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan keterangan dan keinginan yang disampaikan oleh para penghadap kepada Notaris.<sup>5</sup>

Salah satu contoh akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta pendirian korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Salah satu bentuk korporasi yang banyak didirikan di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dalam pendirian Perseroan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut: nama perseroan, tempat dan kedudukan perseroan, maksud dan tujuan perseroan, struktur permodalan perseroan, susunan direksi, komisaris dan pemegang saham perseroan. Namun, sejak diundangkannya Perpres 13/2018 pada

---

<sup>5</sup> MN Widjaja, Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/25/25>, hal.2, diakses tanggal : 28 April 2022.

tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perpres 13/2018 muncul terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan (Beneficial Ownership).<sup>6</sup>

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres 13/2018.<sup>7</sup>

Dengan munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018, timbul pertanyaan tentang kedudukan pemilik manfaat dalam sebuah korporasi. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah penerima manfaat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korporasi seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

<sup>6</sup> MN Widjaja, hal.3

<sup>7</sup> MN Widjaja, hal.3

2001 Tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>8</sup> Hal ini menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan korporasi. Notaris sebagai sebuah profesi yang berperan dalam pendirian korporasi juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pendirian korporasi dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Mengingat bahwa Notaris sebagai salah satu pihak pelapor dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud PP 43/2015, maka Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Oleh karena itu, kemudian diterbitkanlah peraturan pelaksana PP 43/2015, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham 9/2017). Pengertian Pengguna Jasa disini, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 Permenkumham 9/2017, juga adalah setiap perseorangan atau korporasi yang menggunakan jasa Notaris. Selain itu, dalam Permenkumham 9/2017 mengatur pula tentang pihak lain selain yang merupakan salah satu unsur dari Pengguna Jasa, yaitu yang disebut sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*). Pengertian

---

<sup>8</sup> MN Widjaja, hal.4

Pemilik Manfaat menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Permenkumham 9/2017 merumuskan :

“Pemilik Manfaat atau *Beneficial Owner* adalah setiap orang yang :

- a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
- c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
- d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- e. mengendalikan Korporasi; dan/atau
- f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.”

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf e, dan Pasal 8 Permenkumham 9/2017 merumuskan bahwa Notaris wajib melakukan pengumpulan informasi terhadap Pengguna Jasa Korporasi yang memuat informasi Pemilik Manfaat atas korporasi.

Selain berwenang dalam membuat akta autentik berdasarkan UUJN, maka berdasarkan UU TPPU, PerMa 13/2016, PP 43/2015, Permenkumham 9/2017, Notaris wajib bekerjasama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang untuk mencegah dan memberantas TPPU, dengan jalan melaksanakan

prinsip mengenali pemilik manfaat atas korporasi. Di sisi lain, hal ini tentu menjadi dilema bagi jabatan Notaris itu sendiri, khususnya mengenai prinsip kerahasiaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN. Selanjutnya, berkaitan dengan akta korporasi yang dibuat dihadapan Notaris, selalu akan didapati potensi transaksi keuangan mencurigakan yang tidak dapat selalu disadari oleh Notaris, karena pelaku tindak pidana akan selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan pemilik manfaat serta asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Dilema lain adalah, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila akta Notaris telah ditandatangani para pihak di hadapan Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris hanya bersifat pasif atau hanya bertindak membuat akta autentik sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan data atau dokumen yang dibawa oleh para penghadap.<sup>9</sup> Oleh karena itu, demi kepastian hukum dalam penerapan dan perlindungan hukum bagi Notaris, permasalahan-permasalahan hukum tersebut perlu dikaji dan dianalisis secara

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 48.

lebih mendalam dalam bentuk tesis yang berjudul “**Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang Mencantumkan Pihak Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana mekanisme dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat oleh Notaris ?
2. Apa kendala Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang tidak mencantumkan pihak pemilik manfaat ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang mencantumkan pihak pemilik manfaat ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.
- b. Untuk menganalisis kendala-kendala Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.
- c. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak antara lain :

- 1) Bagi Korporasi



Bagi Perseroan, yaitu sebagai kepastian hukum demi menghindari akibat hukum atas dugaan atau indikasi TPPU akibat tidak secara terbuka mencantumkan pihak pemilik manfaat atas korporasi.

2) Bagi Notaris

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terkait pemberantasan TPPU.

3) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain khususnya terkait peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

#### **D. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada

dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup> Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

### 1. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, merumuskan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>11</sup>

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 53.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).<sup>12</sup> Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>13</sup>

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Oeripan Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Salatiga: Griya Media, n.d.), hal. 33.

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hal. 59.

<sup>14</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 56.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Soerjono Soekanto

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar baru, 1983), hal. 24.

mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.<sup>17</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>18</sup>

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 14.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 76.

undangan agar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum (tahap penerapan hukum) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana penegakan hukum.

Berdasarkan hakekat atau konsep penegakan hukum di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsifungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif; aparat penegak

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 2005), hal. 28.

<sup>20</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hal. 4.

hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai kendala-kendala Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.



masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup> Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>24</sup>

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, hal. 69.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, hal. 54.

<sup>24</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Ariya Zurnetti, and Himawan Ahmed Sanusi, "Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Normative* Vol 5, no. 2 (2017): hal. 1.

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi Notaris Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana merupakan kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.<sup>25</sup> Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistic dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang

---

<sup>25</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hal. 47.

<sup>26</sup> Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik: "Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead"* (Jakarta: Teraju, 2003), hal. 45.

menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,<sup>27</sup> untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet III* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 302.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 93.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>29</sup> Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat.

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>30</sup>

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, hal. 95.

<sup>30</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet III*, hal. 304.

berasal dari bahan kepustakaan.<sup>31</sup> Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>32</sup>

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat) :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;

---

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 122.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hal. 143-144.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris; dan
  9. peraturan-peraturan operasional lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur tertulis para ahli relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.<sup>33</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan<sup>34</sup> terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 144.

<sup>34</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003), hal. 27.

hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

#### **b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi<sup>35</sup> terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan hukum.<sup>36</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis peranan Notaris dalam pembuatan akta korporasi yang mencantumkan pihak pemilik manfaat, untuk kemudian disistematisasi (termasuk

---

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 147.

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, hal. 127.

interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.<sup>37</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>38</sup> Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, hal. 128.

<sup>38</sup> Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, hal. 8.

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, 2010, hal. 120.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Andi Prajitno. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari□: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Husain Heriyanto. *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, Dan Kehidupan Shadra Dan Whitehead."* Jakarta: Teraju, 2003.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet III*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- M. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke-5, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Oeripan Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, n.d.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

———. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar baru, 1983.

Shafrudin. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

———. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sugiharsono. *Mengenal Ekonomi Dasar*. Surabaya: Indie Book Corner, 2013.

Sulistiyono, Adi, and Muhammad Rustamaji. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, 2009.

MN Widjaja, Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Pendirian Korporasi, <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/25/25>, hal.2, diakses tanggal : 28 April 2022.

## **B. JURNAL**

Armansyah, and Triastuti. "Beneficial Owner Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan." *Jurnal Hukum ADIL* Vol 9, no. 2 (2017): hal. 2.

Putra, Lili Rasjidi dan I.B Wysa, Ariya Zurnetti, and Himawan Ahmed Sanusi. "Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu

Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Normative* Vol 5, no. 2 (2017).

Erlina, Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) pada yayasan pendidikan. *Al-‘Adl.* Vol 13. No. 1 Januari 2020.

Purwijanti, Kusri dan Prihandono, Imam, 2018, *Pengaturan Beneficiary Owner di Indonesia*, Vol.1. No.1 Notaire.

Fransiska Novita Elenora (2011) Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum*, 26(2), p, 640. Kurniawan. (2014) ‘Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif’ *Jurnal Bagi Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, *Milbar Hukum* 26 (1), p78.

Vevey Varida Ariani. (2020) ‘Beneficial Owner.’ Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi’ *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (1) p.71

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris;